

■

Strategi Mengurangi Pernikahan Dini melalui Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di MTs Miftahul Ulum Kalipang Kabupaten Pasuruan

Mazia Aifi Nazili¹, Moh Anshori²

majiaaipi@gmail.com, m.ansori@uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail : jiehanfiso@gmail.com, nihlatul.falasifah@uinsa.ac.id

Article history

Submitted: 2024/09/30; Revised: 2024/10/31; Accepted: 2024/11/06

Abstract

Early marriage is a serious problem that continues to this day in Indonesia, especially in rural areas. This research was conducted with the aim of identifying and implementing strategies to reduce the rate of early marriage through a learning motivation program at MTs Miftahul Ulum, Kalipang Village, Grati District, Pasuruan Regency. This research uses descriptive qualitative methods, where data is obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that education about the importance of education, the negative impact of early marriage, as well as changes in students' thoughts about higher education can reduce interest in early marriage. Social and economic factors such as poverty, tradition, and low parental education also play a role in influencing the decision to marry early. Mentoring and education have proven effective in increasing students' awareness of the importance of education and delaying marriage until adulthood.

Keywords

Early Marriage; Education; Motivation To Study; Prevention Strategy Social Impact;



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu hak asasi manusia untuk menjalani kehidupan dalam meneruskan keturunan serta cara untuk mengesahkan hubungan antara dua pihak melalui ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum dan agama. Pernikahan membuat pasangan juga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam rumah tangganya. Adanya kesiapan mental yang matang, baik lahir maupun batin sehingga mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis (Thahir & Husna, 2021). Hubungan dalam pernikahan juga harus saling memiliki kesadaran dalam membagi tugas serta peran tanggung jawab yang begitu besar, maka perlu adanya kesiapan mental, usia, materi dan fisik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Namun pada nyatanya masyarakat sendir masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia yang sangat dini.

Pernikahan dini termasuk pernikahan yang terjadi di usia belum mencapai remaja, atau baru menginjak usia remaja. Pernikahan dini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bisa dikatakan di bawah usia yang tidak disarankan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1). Pentingnya usia ideal pernikahan/perkawinan, maka pemerintahan menyadari untuk melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Adapun revisi mengenai peraturan yang dibuat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Perempuan yang mempunyai pendidikan rendah juga terkadang kurang siap untuk berkontribusi pada masyarakat dan keluarga mereka saat dewasa. Remaja perempuan juga terkadang banyak yang belum siap untuk menerima tanggung jawab sebagai seorang istri sekaligus ibu yang harus dijalani karena pernikahan dini tersebut. Tanggung jawab ini ada pada orang dewasa. Pernikahan dini menimbulkan sejumlah masalah, termasuk kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah, dan tingginya angka kematian ibu dan anak yang diakibatkan kurangnya kesiapan usia saat melahirkan. Pernikahan dini juga berdampak buruk pada kesehatan seperti meningkatnya angka stunting pada anak-anak dan penghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang disebabkan oleh pernikahan muda, dimulai dengan tidak menyelesaikan sekolah wajib. (Marlah et al., n.d.) Jika kondisi ini terus

berlanjut, maka akan berkembang menjadi problem sosial yang serius dan berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan kualitas suatu bangsa akan menurun.

Dampak lain yang diakibatkan dari pernikahan dini yaitu pada masalah sosial ekonomi yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi anak untuk lanjut pendidikan ke tahap lebih tinggi. Anak yang menikah di usia dini juga cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Akibatnya, mereka lebih rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kurangnya bekal yang memadai untuk memasuki dunia kerja (Ambar Teguh Sulistiyani et al., 2023). Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang menjalani pernikahan dini berujung pada perceraian. Ketidaksiapan emosional, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dalam berumah tangga, dan tekanan ekonomi sering kali menjadi faktor penyebab utama. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dan pendidikan mengenai hubungan sehat juga memperburuk situasi, sehingga pernikahan yang dimulai tanpa fondasi yang kuat sering kali tidak mampu bertahan lama, berakhir pada perceraian yang merugikan kedua belah pihak.

Angka pernikahan dini di Indonesia masih terbilang cukup tinggi dan umumnya terjadi pelosok desa. Pada kabupaten pasuruan pernikahan dini semakin meningkat dalam kurun lima waktu. Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini masih berupaya untuk dapat menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi. Kasus pernikahan dini tidak pernah lepas dari pola pikir dan tradisi masyarakat yang masih beranggapan bahwa seorang perempuan tidak boleh sendiri pada usia tertentu. Selain itu, faktor tingginya pernikahan dini di suatu daerah seringkali disebabkan oleh berbagai permasalahan dalam keluarga, seperti kesulitan ekonomi, pengaruh adat istiadat, rendahnya tingkat pendidikan, keputusan yang sepenuhnya ditentukan oleh orang tua, serta lokasi tempat tinggal di pedesaan. Beberapa dampak yang mungkin timbul dari pernikahan dini meliputi kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis serta stres, pelecehan, risiko penyakit, kurangnya kemandirian wanita, serta masalah kesehatan bagi ibu dan anak (Hardiyati et al., 2023).

Masyarakat Desa Kalipang, Kabupaten Pasuruan, masih banyak yang menikahkan anak gadisnya pada usia belum cukup umur dan matang, sehingga perlu diadakan upaya yang lebih keras untuk mencegah pernikahan anak. Berikut adalah data dari pernikahan dini Alumni Mts Miftahul Ulum dalam jangka 5 tahun terakhir :

No	Nama	Umur Menikah	Tahun Pernikahan
1.	Lailatul Munir	15	2019
2.	Dahliyah	16	2019
3.	Rika Paradewi	15	2023
4.	Dwi Iswahyuni	17	2020
5.	Farida	16	2020
6.	Vina Maulina	16	2022
7.	Rida Wanti	16	2020
8.	Elisa Purnama	17	2023
9.	Widya K	17	2021
10.	Bella Dwiyanti	17	2020
11.	Ririn Nur Faridah	16	2020
12.	Nabilatul Mufidah	15	2021
13.	Silvi Yawati	15	2021
14.	Faroja	15	2023
15.	Nafisah	16	2022

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dini

Sumber data : Wawancara Kepala Sekolah

Data diatas menjelaskan bahwa terdapat 5 orang yang menikah di usia 15 tahun, 6 orang yang menikah pada usia 16 tahun dan 4 orang yang menikah di usia 17 tahun. Dalam lima tahun yang tercatat (2019–2023), pernikahan dini secara konsisten terjadi setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih terus berlangsung di masyarakat Desa Kalipang.

Pada pembahasan ini peneliti memberikan upaya pencegahan pernikahan dini terutama pada siswa. Alasan Penelitian ini dilaksanakan di Mts Miftahul Ulum karena Mts ini masih menghadapi tantangan tingginya angka pernikahan dini di latar belakang. Peneliti akan memberikan edukasi terkait dampak pernikahan usia dini, menumbuhkan semangat belajar, serta merubah midset siswa bahwa ekonomi tidak menjadi alasan untuk dapat belajar sampai jenjang perguruan tinggi. Penelitian tentang “ Strategi Mengurangi Pernikahan Dini melalui Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di MTs Miftahul Ulum Kalipang Kabupaten Pasuruan” di harapkan dapat

memberikan jalan keluar mengenai rendahnya kesadaran belajar dan tingginya angka pernikahan dini di desa.

2. METODE

Penelitian ini adalah salah satu penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan situasi serta fenomena yang terjadi dengan lebih rinci. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan tentang pemahaman fenomena manusia atau sosial dengan memberikan sajian gambar yang menyeluruh dan mendalam. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan pandangan secara detail dari para informan. Penelitian ini juga dilakukan dalam konteks atau lingkungan yang alami, sehingga dapat memperoleh data yang lebih akurat dan objektif (Rijal Fadli, 2021).

Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur yang induktif. Alur induktif penelitian deskriptif kualitatif dimulai dengan beberapa proses atau peristiwa yang dijelaskan, sehingga dapat diambil generalisasi yang menjadi kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018). Penelitian deskriptif kualitatif mempunyai ciri-ciri tertentu yang memberikan perbedaan dengan penelitian lainnya. Ciri-cirinya yaitu berdasarkan sifat alamiah, manusia sebagai suatu instrument, model kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif serta lebih mementingkan proses daripada hasil (Subagyo Agus & Kristian Indra, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai fenomena, baik terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh tangan manusia. Penelitian ini mengambil lokasi yang berada di wilayah Desa Kalipang, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari beberapa tahap yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun beberapa hal yang diteliti melalui observasi adalah kegiatan motivasi belajar sebagai strategi menekan angka pernikahan dini di Mts Miftahul Ulum.

Teknik dengan cara pengumpulan data adalah salah satu cara dalam peneliti sendiri (*human instrumen*) yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai data, analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik data serta pengumpulan data dilakukan dengan data teknik observasi, wawancara mendalam serta harus dilengkapi dengan memberikan data dalam bentuk dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Temuan

Strategi dalam menekan angka pernikahan dilakukan melalui kegiatan berupa edukasi pernikahan dini di MTs Miftahul Ulum Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ini dilakukan pada bulan Mei 2024. Pendampingan siswa tentang pernikahan dini ini dihadiri oleh seluruh siswa Mts Miftahul Ulum, yang terdiri dari 10 siswa kelas IX, 16 siswa kelas VIII dan 14 siswa kelas VII. Adapun kegiatan pendampingan Masyarakat seperti:

1. Pembukaan dan Perkenalan

Pembukaan acara dilakukan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan membacakan susunan acara yang telah disiapkan. Kegiatan edukasi untuk mencegah pernikahan dini pada siswa berjalan dengan lancar dan sukses, karena para siswa menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi. Materi yang disampaikan kepada siswa meliputi pentingnya belajar, edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini, serta kegiatan game yang interaktif dan menyenangkan

2. Penyampaian Materi

Penjelasan berikutnya dilanjut dengan penyampaian beberapa materi yang menjadi titik fokus utama dalam pembahasan imti. Materi-materi tersebut disusun secara sistematis untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada para siswa terkait isu-isu penting yang akan mereka hadapi di masa depan. Adanya penjelasan yang rinci, diharap dapat membuat para siswa menyerap informasi dengan baik.

Materi pertama yang dibahas adalah pentingnya belajar untuk dapat lanjut ke jenjang pendidikan yang tinggi. Fasilitator menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Adanya giat belajar, seseorang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan, dan memperluas wawasan. Pendidikan juga membuka banyak peluang untuk meraih kesuksesan, baik dalam dunia pekerjaan maupun dalam pengembangan diri. Siswa juga diharapkan untuk memiliki semangat belajar yang tinggi agar dapat meraih prestasi yang gemilang di jenjang berikutnya.

Materi kedua yang disampaikan adalah mengenai beberapa dampak dari pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini, yang sering terjadi pada usia remaja,

dapat membawa dampak negatif yang cukup serius, baik individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara fisik, pernikahan dini berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi perempuan yang tubuhnya belum siap dalam kehamilan dan persalinan. Selain itu, dari segi psikologis, remaja yang menikah dini sering kali belum matang secara emosional maupun hormon, dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di hubungan rumah tangga. Secara sosial dan ekonomi, pernikahan dini juga sering kali menyebabkan terputusnya pendidikan, sehingga membatasi peluang bagi setiap siswa dalam meraih impian yang lebih baik di masa depan.



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Suasana Forum saat mendengarkan materi (b) Penyampaian materi oleh Fasilitator

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi interaktif yang dirancang untuk menyegarkan suasana. Para siswa diajak untuk berpartisipasi dalam sebuah permainan menarik bernama "Game Harapan Kita." Permainan ini bertujuan tidak hanya untuk menciptakan suasana yang lebih santai, tetapi juga untuk mendorong siswa berpikir kreatif tentang masa depan mereka. Melalui permainan ini, diharapkan siswa dapat merefleksikan harapan dan cita-cita mereka secara lebih mendalam.

Permainan ini, setiap siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan satu harapan mereka untuk masa depan di selembar kertas kecil. Harapan tersebut bisa beragam, mulai dari keinginan untuk melanjutkan pendidikan, mencapai karier impian, hingga kontribusi pada bangsa dan negara. Setelah menulis harapan tersebut, siswa kemudian diminta untuk menempelkan kertas tersebut pada papan khusus yang telah disediakan di dalam kelas. Papan ini akan menjadi visualisasi dari mimpi-mimpi para siswa, dan sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai.



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Antusias Siswa saat sesi permainan partisipatif b) Penyampaian motivasi oleh kepala Sekolah

Aktivitas ini juga diharapkan mampu membangun rasa kebersamaan dan saling dukung di antara para siswa. Ketika mereka melihat harapan satu sama lain, akan tumbuh perasaan saling memahami dan menginspirasi. Harapan yang berbeda-beda tersebut menunjukkan betapa beragamnya tujuan hidup setiap individu, tetapi semuanya kembali pada keinginan masing-masing untuk memiliki masa depan yang lebih baik. "Game Harapan Kita" tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi siswa untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah.

Sebelum acara usai, pak katiman sebagai kepala sekolah juga memberikan motivasi dan dukungan agar siswa terus semangat dalam mengejar mimpi mereka, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pemahaman materi-materi ini, diharapkan peserta dapat membuat keputusan yang bijak dan matang dalam menjalani kehidupannya, serta pentingnya kontribusi siswa dan juga lingkungan sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berpendidikan tinggi.

3.2. Pembahasan

Penurunan angka pernikahan dini merupakan target yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Terlihat dari undang-undang Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun. Hal ini mempunyai tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini yang sangat merugikan.

Berdasarkan data wawancara, rata-rata alumni yang terlibat dalam pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor budaya dan kondisi ekonomi yang menyebabkan mereka melihat pernikahan sebagai Solusi. Faktor lingkungan, seperti pengaruh keluarga dan teman sebaya, juga berperan dalam keputusan untuk menikah dini. Kombinasi dari berbagai faktor ini sering kali membuat pernikahan di usia muda menjadi pilihan bagi sebagian alumni. Sebagai Upaya dalam rangka pencegahan usia dini pada remaja di desa kalipang, implementasi. Pendampingan melalui edukasi pada siswa Mts Miftahul Ulum. Siswa Mts didampingi melalui kegiatan edukasi tentang dampak dari pernikahan dini, motivasi belajar serta mengajak bermain bersama dengan tujuan memberikan pengetahuan serta semangat dalam melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi. Hal ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kesadaran, pemahaman yang mendalam serta penguatan Pendidikan.

Pernikahan dini sering terjadi disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga yang kurang mampu dan berada dalam garis kemiskinan. Meringankan beban orang tua merupakan salah satu alasan beberapa keluarga yang memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mapan, harapannya bahwa anak perempuan yang sudah menikah telah menjadi tanggung jawab suami dan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, khususnya peran orang tua, turut menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, keinginan orang tua untuk mengurangi beban tanggung jawab, serta adanya adat dan kebiasaan yang mendorong pandangan bahwa pernikahan usia muda adalah hal yang sangat wajar, semuanya berperan dalam mendorong praktik pernikahan dini (Indriani et al., 2023).

Tingginya angka pernikahan dini tidak pernah lepas dari banyaknya faktor yang mendasarinya. Faktor tersebut juga bisa berasal dari diri sendiri, seperti pernikahan karena kecelakaan (*married by incident*), atau dari pengaruh luar, serta adanya paksaan dari orang tua (Luthfiyati dalam Mukharom dan Amri, 2020). Menurut Noorkasiani (dalam Anwar dan Ernawati, 2017), pernikahan dini di perkotaan sebagian besar dipicu oleh kecelakaan akibat pergaulan bebas. Dorongan internal, seperti keyakinan bahwa individu sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah, menjadi faktor penting yang perlu ditangani. Adapun faktor eksternal yaitu karena alasan ekonomi, seringkali digunakan sebagai pembenaran bahwa pernikahan di usia muda dapat membantu kondisi finansial keluarga dan memperbaiki kehidupan mereka (Fadilah, 2020).

Kasus stunting di Desa kalipang masih tinggi, terbukti dengan data kecamatan bahwa kalipang peringkat kedua di kecamatan grati. Kasus ini menarik perhatian dari berbagai macam pihak . Adanya kasus stunting ini juga merupakan salah satu faktor yang disebabkan oleh berbagai hal, namun pernikahan dini merupakan satu hal yang perlu digaris bawahi sebagai faktor penyebab terjadinya stunting di Desa Kalipang. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk memulai pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. Idealnya, seseorang menikah di usia 21 - 25 tahun bagi perempuan dan 25 - 30 tahun bagi laki-laki. Hal ini karena seorang pasangan yang menikah pada usia tersebut dianggap telah mencapai kematangan fisik dan fisiologis, serta telah siap menjalani kehidupan berumah tangga dan memiliki pemikiran yang dewasa dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam urusan rumah tangga. (Hardianti & Nurwati, 2020)

3.2.1 Dampak Negatif Pernikahan Dini

Pernikahan dini di usia remaja memiliki dampak negatif yang beragam pada aspek kehidupan seorang remaja yang menjalaninya. Dampak utama pada pernikahan usia dini adalah Kesehatan. Resiko mengenai kematian seorang ibu dan kecacatan pada bayi dapat meningkat secara signifikan dari adanya pernikahan dini. Organ reproduksi remaja perempuan yang sangat sensitif dapat memberikan resiko penyebab kanker leher rahim serta terjadinya kematian ibu saat melahirkan di usia yang cukup muda. Remaja perempuan juga sangat rentan mengalami anemia semasa kehamilan dan persalinan (Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat et al., 2021).

Dampak yang terjadi tidak hanya pada kesehatan fisik dan mental, secara tidak disadari mengorbankan hak perempuan dan laki-laki untuk belajar, bersekolah, dan meraih cita-cita mereka. Adapun dampak lain yang terjadi seperti ekonomi dan sosial dapat semakin memperburuk situasi, karena seorang laki-laki yang diharuskan bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, sementara perempuan harus fokus dalam mengurus rumah tangga dan kehilangan waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya (Fadilah, 2021).

Pernikahan dini juga berdampak terhadap aspek psikologi juga dapat menyebabkan neuritis depresif, yang timbul akibat perasaan kekecewaan yang berkelanjutan dan depresi yang mendalam. Kematangan sosial dan ekonomi dalam pernikahan memiliki peranan penting, karena keluarga tidak dapat berfungsi dengan

baik setelah menikah jika tidak ada kematangan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang masih muda. Sehingga perceraian menjadi ancaman yang sering muncul dalam rumah tangga yang menikah pada usia muda, serta menghindari konflik dan pertengkaran menjadi sulit (Triadhari & haifah Salsabila, 2023).

Kelompok usia remaja putri dengan usia sekitar 15 - 19 tahun mempunyai tingkat kematian yang paling tinggi. Tingginya angka kematian juga disebabkan beberapa faktor, antara lain karena kurangnya perawatan kehamilan yang baik, adanya stres, emosi yang mengakibatkan komplikasi saat kehamilan dan persalinan, serta perawatan bayi yang kurang baik setelah persalinan sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan umur seorang ibu dalam kehamilan. Secara psikologi, seorang remaja belum cukup siap untuk menjadi ibu yang baik karena belum memnag belum adanya ketrampilan yang cukup untuk mengurus anak. Ibu remaja juga masih menonjolkan sifat keremajaan, seperti belum stabil dalam mengontrol emosi, belum memiliki pemikiran yang mantap tentang masa depan, dan masih dalam transisi pikiran yang penuh dengan konflik.(Fauji Hadiono, 2018)

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pentingnya kesiapan matang, baik secara fisik, mental, maupun finansial, dalam menjalani pernikahan. Pada konteks pernikahan dini, pernikahan di usia muda menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dalam hal kesehatan, psikologi, pendidikan, dan ekonomi. Remaja yang menikah di usia dini kerap kali belum siap menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga bisa lebih rentan terhadap adanya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan terhadap tingginya angka kematian yang terjadi pada ibu dan bayi. Pernikahan dini mengganggu hak anak untuk melanjutkan pendidikan dan berpotensi menjerumuskan mereka dalam kemiskinan. Dampak sosialnya juga signifikan, seperti hilangnya kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi sosial, fisik, maupun mental. Upaya edukasi dan pencegahan melalui motivasi belajar dengan mengadakan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini, berdiskusi, menceritakan success story dan bermain. Seperti yang dilakukan di MTs Miftahul Ulum, sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta kesiapan sebelum menikah. Penelitian ini diharap dapat membantu

untuk mencegah pernikahan di usia dini serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Kalipang.

REFERENCES

- Ambar Teguh Sulistiyani, Aulia Putri Hijriyah, Nurmalita Shofia Hamiidah, Nanda Cindy Hendaliani, & Miladiyatu Tsania Zulfa. (2023). Pendampingan Remaja Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini melalui Komunitas PIK Remaja di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i1.8049>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fauji Hadiono, A. (2018). *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KOMUNIKASI: Vol. IX* (Issue 2). Online.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Factors Causing Early Marriage in Woman. In *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* (Vol. 3, Issue 2).
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619>
- Indriani, F., Hendra Pratama, N., Ninta Br Sitepu, R., Afrikahani Harahap, Y., & Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, F. (2023). DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA : LITERATURE REVIEW. In *Journal of Science and Social Research* (Issue 1). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Marlah, A., Akbar, S., Halim, D., Penduduk, D. P., Berencana, K., & Bulukumba, K. (n.d.). STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA EARLY MARRIAGE PREVENTION STRATEGY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) AT SMK NEGERI 1 BULUKUMBA. *Jurnal Administrasi Negara*, 26, 2020.
- Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, J., Yuandina Sekarayu, S., & Nurwati, N. (2021). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI*.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Subagyo Agus, & Kristian Indra. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). UPAYA PENCEGAHAN MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PENDAMPINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA NGETOS KABUPATEN NGANJUK. In *Abdimas Indonesian Journal* (Vol. 1, Issue 2).

Triadhari, I., & haifah Salsabila, H. (2023). DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON). *Journal of Ethics and Spirituality*, 7(2).

Yuliani, W. (2018). QUANTA METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. 2(2).
<https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>